

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI LANDASAN YURIDIS PROSEDUR
MEDIASI YANG TIDAK DIHADIRI OLEH SALAH SATU PIHAK
NAMUN MENGHASILKAN AKTA DAMAI

A. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi atau perdamaian berasal dari bahasa latin “*mediare*” yang artinya adalah berada di tengah. Ini menunjukkan bahwa pihak ketiga sebagai mediator berperan dalam menjalankan tugasnya untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Kata “berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa, dalam mediasi, mediator harus mampu bersikap adil dan bisa menjaga kepentingan pribadi kedua belah pihak. (Nurnaningsih, 2012)

Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri. (Usman, 2012)

Mediasi juga dikenal dengan sebutan perdamaian, sebagai berikut :
Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu

perkara, persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis. (Pasal 1851 KUHPerdara)

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 pengertian mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1, yaitu “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Dari beberapa rumusan atau definisi mengenai mediasi tersebut diatas, maka bisa diambil beberapa unsur penting, antara lain sebagai berikut : (Harahap, 2007)

- a. Mediasi dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perundingan
- b. Terdapat pihak ketiga, yaitu mediator yang keberadaannya diterima oleh para pihak yang bersengketa
- c. Tugas mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas sengketa yang terjadi
- d. Kewenangan membuat keputusan adalah atas kesepakatan para pihak yang bersengketa
- e. Mediasi memiliki beberapa ciri khas, yaitu bersifat informal, privat dan voluntary (kesukarelaan).

Orang ketiga adalah sebagai mediator yang berusaha untuk mendamaikan para pihak dengan berkomunikasi. Mediasi merupakan suatu penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan yang melibatkan pihak ketiga atau yang dikenal dengan mediator, untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam melakukan penyelesaian sengketa, dimana mediator tidak

mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan selama proses perundingan berlangsung. Oleh karena itu penyelesaian sengketa melalui mediasi, pihak ketiga merupakan pihak yang bersifat netral, namun berperan serta secara aktif sebagai perantara suatu penyelesaian sengketa antara para pihak. Tugas utama seorang mediator adalah membantu para pihak mengadakan pembicaraan, bukan sebagai pembuat keputusan.

Perubahan dilatarbelakangi Perma No. 1 Tahun 2008 dianggap belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dalam meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama. Perma No. 1 Tahun 2016 terdapat beberapa poin penting yang berbeda dengan Perma No. 1 Tahun 2008, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. (Pasal 3 angka 6 Perma No. 1 Tahun 2016). Di dalam Pasal 13 angka 3 Perma No. 1 Tahun 2008, proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh Para Pihak atau ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6).
- 2) Kewajiban para pihak menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2016).
- 3) Terdapatnya itikad baik dan sanksi kedua belah pihak jika tidak beritikad baik dalam proses mediasi. (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Perma No. 1

Tahun 2016). Pengaturan itikad baik ini memang sudah ada di dalam Perma No. 1 Tahun 2008, tetapi penjabarannya tidak detail. Perma No. 1 Tahun 2016 mewajibkan para pihak beritikad baik ketika bermediasi. Jika tidak, ada akibat hukum bagi yang tidak beritikad baik atas laporan mediator. (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2016)

- 4) Adanya kesepakatan sepihak dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketa. Berbeda dengan Perma sebelumnya apabila hanya sebagian pihak yang bersepakat atau tidak hadir mediasi dianggap dead lock (gagal). Tetapi Perma No. 1 Tahun 2016, kesepakatan sebagian pihak tetap diakui, misalnya Penggugat hanya sepakat sebagian para tergugat atau sebagian objek sengketa.
- 5) Didamaikan lebih detail dan spesifik, yaitu semua sengketa masalah, kecuali perkara Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industri, tidak setuju dengan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Komisi Informasi, permohonan pembatalan putusan arbitrase dan penyelesaian partai politik.
- 6) Adanya terobosan baru, mediasi bisa dilaksanakan dengan cara komunikasi audio visual jarak jauh memungkinkan kedua belah pihak bisa memandang serta mengikuti. Kedatangan kedua belah pihak menggunakan kontak video call. Kehadiran Para Pihak, melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung (Pasal 6 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016).

2. Tujuan dan Keuntungan Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan. Mediasi juga dapat memberikan keuntungan antara lain sebagai berikut : (Nugroho, 2009)

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau Lembaga arbitrase
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara formal dalam menyelesaikan perselisihan mereka
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya

- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu consensus
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hamper selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan atau arbiter pada Lembaga arbitrase.

Kelebihan mediasi menurut Maria S.W. Sumardjono Cs yaitu sebagai berikut:
(Sumardjono, 2008)

- a. Hemat waktu, biaya, tenaga dan pikiran.
- b. Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kebersamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan dan paksaan
- c. Solusi yang dihasilkan bermuara pada win-win solution.

3. Mediasi di Dalam Pengadilan dan di Luar Pengadilan.

a) Litigasi (Dalam Pengadilan)

Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.

Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hukum. (Widjaja, 2002)

b) Non Litigasi (Luar Pengadilan)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan biasa disebut dengan Non Litigasi atau yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Menurut Pasal 1 angka 10 UU 30/1999, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Frans Winarta dalam bukunya (hal. 7-8) menguraikan pengertian masing-masing lembaga penyelesaian sengketa di atas sebagai berikut:

- a. Konsultasi: suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
- b. Negosiasi: suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
- c. Mediasi: cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- d. Konsiliasi: penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
- e. Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Akan tetapi dalam perkembangannya, ada juga bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang menjadi salah satu proses dalam penyelesaian di dalam pengadilan (litigasi), yaitu mediasi.

Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (“Perma 1/2016”).

Setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Semua sengketa

perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016. (Joni Emirzon, 2001)

Maka dari itu, arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi).

Dengan demikian, alternatif penyelesaian sengketa bukan merupakan bagian dari lembaga litigasi meskipun dalam perkembangannya adapula yang menjadi bagian dari proses litigasi, yaitu mediasi. Sedangkan litigasi itu adalah penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan.

4. Syarat- Syarat Mediasi Dinyatakan Gagal Oleh Mediator. (Mahkamah Agung, 2005)

Syarat Mediasi Dikatakan Gagal oleh Mediator.

Dalam PERMA No 1 Tahun 2008 Pasal 14 menyatakan:

- A. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
- B. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang

tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi. (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2016)

Mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap, selain itu ada beberapa aspek yang menyebabkan suatu perkara gagal mencapai kesepakatan dalam meja mediasi diantaranya:

- 1) Aspek perkara yang tidak layak untuk dimediasi, terkadang apa yang dipermasalahkan di meja mediasi perkara yang tidak tertera dalam Salian posita.
- 2) Aspek mediator yang kurang memahami dan kurang jeli dalam mencari celah jalan keluar dari perkara tersebut.
- 3) Aspek pihak yang berperkara dengan maksud para pihak yang berperkara sudah sepakat untuk bercerai atau mengakhiri sebuah perkawinan, sehingga sebuah perceraian dimata para pihak bukanlah hal yang tabu (bukan aib).
- 4) Aspek advokad dari advokad atau pengacara yang tidak memberikan pengertian dan maksud diadakannya sebuah mediasi sehingga mayoritas para pihak yang berperkara menganggap bahwa mediasi merupakan sebuah formalitas.

- 5) Aspek tempat mediasi kebanyakan dari Pengadilan Agama di Indonesia tidak memiliki fasilitas mediasi yang memadai sehingga membuat para pihak semakin panas baik psikis maupun cuaca di ruang mediasi.

Gary Goodpaster, mengatakan Mediasi akan berhasil atau berfungsi dengan baik bilamana: (Goodpaster, 1995)

- a) Para pihak memiliki kekuatan tawar-menawar yang sebanding.
- b) Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan dimasa depan.
- c) Terdapat persoalan yang memungkinkan terjadi sebuah pertukaran.
- d) Terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikannya.
- e) Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam.
- f) Apabila para pihak memiliki pendukung atau pengikut, dan tidak memiliki pengharapan yang besar tetapi dapat dikendalikan.
- g) Mempertahankan suatu hak tidaklah penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak.
- h) Jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan-kepentingan pelaku lainnya, seperti para pengacara dan penjamin tidak akan diperlakukan dengan baik dibandingkan dengan mediasi.

B. Akta Perdamaian

Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara secara damai adalah sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat penting dalam masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan. Sengketa dapat selesai dengan tuntas, penyelesaiannya cepat dan ongkosnya pun

ringan. Maka dari itu permusuhan antara dua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik daripada apabila perkara sampai diputus dengan suatu putusan biasa, dimana biasanya pihak tergugat dikalahkan dan putusan harus dilaksanakan secara paksa. Apabila hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara lalu dibuatlah akta perdamaian dan kedua pihak dihukum untuk mentaati isi dari akta perdamaian tersebut.

Akta perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim yang biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bagi pihak yang diharuskan menyerahkan sesuatu atau diharuskan untuk membayar sejumlah uang tertentu, apabila tidak mau dengan sukarela memenuhi kewajibannya, maka eksekusi dilakukan menurut cara biasa, artinya penyerahan barang yang harus diserahkan itu dilakukan secara paksa atau pelelangan dilakukan terhadap barang-barang yang bersangkutan untuk memperoleh sejumlah uang yang harus dibayar kepada pihak yang berhak menerima pembayaran tersebut dan pembayaran biaya perkara. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa untuk mendapatkan persetujuan kedua belah pihak, maka terdapat syarat formil yang harus dipenuhi suatu putusan perdamaian : (Situmorang, 1993)

1. Persetujuan Perdamaian Mengakhiri Perkara

Syarat yang pertama, persetujuan perdamaian harus mengakhiri perkara secara menyeluruh dan tuntas, hal demikian dikarenakan perdamaian harus membawa para pihak terlepas dari seluruh sengketa, akibat dari putusan perdamaian tersebut maka tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya dalam

perjanjian. Kemudian perjanjian tersebut akan dikukuhkan dalam suatu akta perdamaian, sehingga apabila tidak ada kesepakatan dari para pihak untuk berdamai maka perjanjian yang dikukuhkan dalam akta perdamaian tersebut mengandung cacat formil, yang mana tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1851 KUH Perdata.

2. Persetujuan Perdamaian Berbentuk Tertulis

Syarat kedua dalam ketentuan Pasal 1851 KUH Perdata ialah berbentuk akta tertulis, adapun akta ini boleh berbentuk akta di bawah tangan yang ditandatangani kedua belah pihak, dan dapat juga berbentuk akta otentik. Persetujuan perdamaian tidak dibenarkan dalam bentuk lisan, setiap perdamaian yang tidak dibuat secara tertulis maka hal tersebut tidaklah sah, ancaman ini tegas dinyatakan dalam Pasal 1851 ayat (2) KUH Perdata yakni “Persetujuan tidak sah melainkan jika dibuat secara tertulis” hal demikian sejalan dengan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 11 PERMA No. 2 Tahun 2003 yang mengatakan “Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak. (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2016)

3. Pihak Yang Membuat Persetujuan Perdamaian Adalah Orang Yang Mempunyai Kekuasaan

Ketentuan syarat yang ketiga ini berkaitan dengan ketentuan dalam syarat sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 Jo. Pasal 1852 KUH Perdata.

Maksud dari ketentuan pasal tersebut ialah mengenai kecakapan pihak atau dengan kata lain memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk itu. Secara umum orang yang digolongkan orang yang tidak cakap atau tidak berkuasa untuk membuat persetujuan ialah orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang yang dibawah pengampuan. Namun maksud dari orang yang tidak mempunyai kekuasaan untuk membuat perdamaian (Pasal 1852 KUH Perdata) lebih luas daripada itu, yakni meliputi Badan hukum yang belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM, maka dianggap tidak memiliki kekuasaan membuat persetujuan perdamaian atas nama Perseroan Terbatas (PT) tersebut .

4. Seluruh Pihak Yang Terlibat Dalam Perkara Ikut Dalam Persetujuan Perdamaian

Maksud dari syarat formil ke empat ini ialah semua orang yang bertindak sebagai penggugat dan orang yang ditarik sebagai tergugat, semuanya harus ikut ambil bagian sebagai pihak dalam persetujuan perdamaian. Membuat kesepakatan yang tidak mengikutsertakan seluruh pihak penggugat dan tergugat dianggap mengandung cacat, yaitu tidak lengkap pihak yang berdamai.

Perjanjian perdamaian disebut juga dengan istilah dading. Perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1851-1864 KUH Perdata. Perdamaian adalah suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang isinya untuk menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak boleh mengakhiri

suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan untuk mencegah timbulnya suatu perkara (Pasal 1851 KUH Perdata). Definisi lain dari perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak atas dasar saling pengertian mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung atau mencegah timbulnya suatu sengketa. Jadi, dalam perjanjian kedua belah pihak harus melepaskan sebagian tuntutan mereka dengan tujuan untuk mencegah timbul masalah. Perjanjian ini disebut perjanjian formal dan harus tertulis agar sah dan bersifat mengikat menurut suatu formalitas tertentu. Oleh karena itu harus ada timbal balik pada pihak pihak yang berperkara. Tidak ada perdamaian apabila salah satu pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhnya dan mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya. (Situmorang, 1993)

Adapun unsur perdamaian dan juga akta *vandading* berserta syarat dari unsur tersebut terdapat dalam KUH Perdata Pasal 1851 dan 130 HIR. Dari kedua pasal tersebut empat unsur, yaitu : (Mertokusumo, 2006)

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak

Dalam perdamaian, kedua belah pihak harus saling sama-sama menyetujui dan suka rela mengakhiri persengketaan. Persetujuan tidak boleh hanya dari sebelah pihak atau dari hakim, sehingga berlaku persetujuan yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata :

- 1) Adanya kata sepakat secara sukarela (*toestemming*).
- 2) Kedua belah pihak cukup membuat persetujuan (*bekwamheid*).
- 3) Dibuat persetujuan mengenai pokok yang tertentu (*bepaalde ondererp*).

4) Dengan dasar alasan yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzah*). Oleh karena itu dalam suatu persetujuan tidak boleh ada cacat pada setiap unsur, seperti kekeliruan/kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*). Sedangkan dalam pasal 1859 KUH Perdata perdamaian dapat dibatalkan jika terjadi kekhilafan mengenai orangnya, dan mengenai pokok yang diperselisihkan. Kemudian dalam pasal 1860 dikatakan beberapa faktor kesalahan pahaman perdamaian, seperti kesalahan pahaman tentang duduknya perkara, dan kesalahan pahaman tentang suatu atas hak yang batal.

2. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa

Suatu perdamaian yang tidak secara tuntas mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak dianggap tidak memenuhi syarat. Putusan seperti ini tidak sah dan tidak mengikat kepada dua belah pihak. Perdamaian sah dan mengikat jika sedang disengketakan dapat di akhiri oleh perdamaian yang bersangkutan.

3. Isi perjanjian menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang dalam bentuk tertulis.

Persetujuan perdamaian tidak sah jika dalam bentuk lisan dan harus bersifat tertulis dan sifatnya biasanya memaksa (*imperatif*). Maksud diadakan perjanjian perdamaian secara tertulis adalah untuk menjadi alat bukti bagi para pihak untuk diajukan ke hadapan hakim. Jika dilihat dari bentuk persetujuan perdamaian, maka dapat dibedakan dua bentuk format persetujuan perdamaian, yakni putusan perdamaian dan akta perdamaian.

4. Sengketa tersebut sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara (sengketa).

Perdamaian harus didasarkan pada persengketaan yang sedang diperiksa, karena menurut Pasal 1851 KUH Perdata persengketaan itu sudah berwujud sengketa perkara di pengadilan dan sudah nyata wujud dari persengketaan perdata yang akan diajukan ke pengadilan, sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya persengketaan di sidang pengadilan.

Maka dari itu akta perdamaian (*vandading*) harus memenuhi ke 4 unsur dan juga syarat formil agar akta perdamaian dapat mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan juga tidak menjadi akta yang cacat secara formal hukum.

C. Kekuatan Hukum dalam Akta Damai

Akta perdamaian agar mempunyai kekuatan hukum selanjutnya dituangkan dalam putusan oleh hakim yang menangani perkara tersebut. Pada akta perdamaian melekat kekuatan hukum, hal ini diatur dalam Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR yang meliputi putusan tersebut disamakan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, mempunyai kekuatan eksekutorial, dan terhadap akta perdamaian tidak dapat dibanding ataupun kasasi. Berdasarkan kekuatan hukum tersebut akta perdamaian merupakan cerminan asas keadilan yaitu prosedural dan substantif.

Mengenai perdamaian diatur Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata. Pengertian perdamaian, Pasal 1851 merumuskan: "Perdamaian yaitu suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan,

menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara” (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1848). Berdasarkan Pasal 1851-1864 KUH Perdata, Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg kesepakatan perdamaian atau akta perdamaian akan memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi beberapa syarat meliputi:

1. Kesepakatan/akta perdamaian mengakhiri perkara

Kesepakatan/akta perdamaian harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan. Tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya dalam akta tersebut. Selama masih ada yang belum diselesaikan dalam kesepakatan maka akta perdamaian tersebut mengandung cacat formil.

2. Kesepakatan/akta perdamaian dibuat dalam bentuk tertulis

Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1851 KUH Perdata dan Pasal 11 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 “Persetujuan tidak sah melainkan jika dibuat secara tertulis”. Berdasarkan Pasal tersebut tidak dibenarkan kesepakatan perdamaian yang disampaikan secara lisan.

3. Pihak yang membuat kesepakatan perjanjian adalah orang yang memiliki kekuasaan

Hal ini didasarkan pada Pasal 1852 KUH Perdata “Untuk dapat mengadakan suatu perdamaian, seseorang harus berwenang untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub dalam perdamaian itu”. Berdasarkan Pasal tersebut seseorang yang dapat membuat kesepakatan perdamaian adalah

orang yang mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai *persona standi in judicio*.

Kesepakatan perdamaian/akta perdamaian yang dilakukan oleh para pihak mempunyai kekuatan mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali. Perdamaian itu tidak dapat dijadikan dengan alasan pembatalan bahwa kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Kekuatan hukum pada akta perdamaian diatur dalam Pasal 1858 KUH Perdata dan Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR. Menurut Pasal 1858 KUH Perdata dijelaskan bahwa, perdamaian di antara pihak, sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan. Hal ini pun ditegaskan pada kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga terhadapnya sudah tertutup upaya hukum. Lebih lanjut kekuatan dalam akta perdamaian dilekatkan langsung oleh undang-undang, segera setelah diucapkan langsung secara *inheren* pada dirinya berkekuatan hukum tetap, sehingga akta perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. (Utami, 2020)

Adapun selain mempunyai kekuatan hukum tetap, akta perdamaian juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Penegasan ini disebut dalam Pasal 130 ayat (2) HIR. Kalimat terakhir pada Pasal tersebut menjelaskan bahwa akta perdamaian:

- berkekuatan sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- juga berkekuatan eksekutorial (*executorial kracht*) sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Akta perdamaian yang didasarkan atas putusan majelis hakim di pengadilan sudah mempunyai kekuatan *eksekutorial*. Apabila salah satu pihak tidak menaati atau melaksanakan pemenuhan yang ditentukan dalam perjanjian secara sukarela, pihak yang dirugikan dapat meminta eksekusi pada Pengadilan, atas permintaan itu ketua pengadilan menjalankan eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR.

Hal tersebut sesuai dengan amar akta perdamaian yang menghukum para pihak untuk menaati perjanjian perdamaian yang mereka sepakati. Jadi dalam putusan tercantum amar *condemnatoir*, sehingga apabila putusan tidak ditaati dan dipenuhi secara sukarela dapat dipaksakan pemenuhannya melalui ekekusi oleh Pengadilan.

Kekuatan hukum putusan perdamaian yang selanjutnya terhadap putusan tersebut tidak dapat dimintakan banding. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (3) HIR yang menjelaskan bahwa akta perdamaian tidak dapat dibanding dengan kata lain tertutup upaya hukum (banding dan kasasi) terhadap putusan akta perdamaian. Hal ini pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1038/K/Sip/1973, bahwa terhadap putusan perdamaian tidak mungkin diajukan permohonan banding. Adapun alasannya dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 975/K/Sip/1973 yang menerangkan, berdasarkan Pasal 154 RBG/130 HIR, putusan perdamaian atau *acte van vergelijik* merupakan suatu putusan yang tertinggi tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya. Menurut

PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akta perdamaian tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. (Firmansyah, 2017)

Lebih jelasnya mengenai kekuatan hukum dalam akta perdamaian (*acta vandading*) dijelaskan dalam Pasal 1858 ayat (1) dan (2) KUHPerdara dan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg ayat (2) dan (3) yang mengatur mengenai perdamaian dan perjanjian perdamaian, menerangkan bahwa akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut : (Utami, 2020)

1. Putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama layaknya putusan hakim (Pengadilan) dalam tingkat akhir, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap, dan terhadap putusan tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum banding maupun kasasi. Dengan demikian, akta perdamaian yang dikukuhkan dalam putusan perdamaian yang telah dibacakan di muka sidang oleh majelis hakim telah memiliki kepastian hukum layaknya putusan biasa yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Akta perdamaian mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, artinya apabila akta perdamaian tersebut dijadikan alat bukti, maka tidak memerlukan alat bukti pendukung lainnya untuk membuktikan telah terjadinya peristiwa maupun hubungan hukum lainnya yang telah menimbulkan hak dan kewajiban, karena akta perdamaian sama halnya dengan akta otentik buatan pejabat umum yakni hakim melalui putusan perdamaian dan dibuat secara sengaja untuk dapat dijadikan dan digunakan sebagai alat bukti.

3. Akta perdamaian (*acta van dading*) hasil mediasi mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, karena dalam putusan perdamaian tersebut memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Setiap akta atau putusan yang dalam kepala putusannya memuat irah-irah, maka termasuk dalam akta otentik yang memiliki kekuatan eksekutorial.